



**P E N E T A P A N**

Nomor 233/Pdt.P/2018/PN.Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**BINTI KARIMAH**, Tempat lahir Blitar ,27 Desember 1976, Perempuan, agama Islam, tempat tinggal di Lingkungan III Jengglong Rt.003 Rw.006, Desa Kaweron, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar., dan untuk selanjutnya, disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan tanggal 6 Agustus 2018 dengan Nomor Register: 233/Pdt.P/2018/PN.Blt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama MATRAJI dan YATI;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama KARMINTEN sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1496/D/Tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Blitar tertanggal 24 Agustus 1994;
3. Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan SMP sehingga terbitlah Ijazah atas nama KARMINTEN;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUJIONO yang lahir di Blitar, pada tanggal 23 April 1973 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:330/63/VII/99 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wlingi;
5. Bahwa karena nama Pemohon dengan nama calon mertua Pemohon hampir sama sehingga pada waktu itu kerabat Pemohon sulit membedakan nama tersebut, maka sebelum menikah pada kisaran tahun 1999 oleh orangtua Pemohon nama Pemohon dirubah sehingga dalam Buku Nikah Pemohon tercantum atas nama KARMINTEN ALIAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI KARIMAH, oleh karena pada waktu itu orangtua Pemohon tidak berfikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut;

6. Bahwa karena terdapat masalah dalam setiap pengurusan Kependudukan Pemohon dikarenakan terdapat ketidaksesuaian nama dan tahun lahir dalam KTP Pemohon terhadap dokumen lain milik Pemohon (Akta Kelahiran, Buku Nikah dan KK) maka Pemohon berinisiatif untuk membetulkan/merubah KTP Pemohon NIK: 3505146712760002 yang semula tertulis: BINTI KARIMAH, lahir pada tanggal 27 Desember 1976 dari yang seharusnya : KARMINTEN, lahir pada tanggal 27 Desember 1977;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama dan tahun lahir Pemohon dalam KTP dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan dimasa mendatang;
8. Bahwa untuk dapat dilakukannya pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan , member ijin kepada Pemohon untuk :
  - Merubah/membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon pada KTP NIK: 3505146712760002 yang semula tertulis: BINTI KARIMAH, lahir pada tanggal 27 Desember 1976 agar dirubah/dibetulkan menjadi: KARMINTEN, lahir pada tanggal 27 Desember 1977;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

H a l a m a n 2 dari 8 Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian memerintahkan Pemohon untuk membacakan permohonannya, atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan perbaikan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 2 wlingi di wlingi Kabupaten Blitar No. 04 .OA ob 1019470 atas nama KARMINTEN tanggal 10 Juni 1995 , diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:470/290/409.57/2018 atas nama BINTI KARIMAH tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1496/D/Tahun 1994 atas nama KARMINTEN tanggal 24 Agustus 1994 yang dikeluarkan dari bkepala Kantor catatan sipil kabupaten Blitar diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505146712760002 atas nama BINTI KARIMAH diberi tanda Bukti P- 4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3505140808060007 atas nama Kepala Keluarga MUJIONO dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 12 Mei 2017 diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/63/VII/99 atas nama MUJIONO dan KARMINTEN tanggal 25 Desember 1999 , diberi tanda Bukti P-6;

Bahwa buki-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai secukupnya, maka secara formal dapat diterima dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **KARTINI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari semula nama Binti Karimah menjadi nama Karminten;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Matraji dan Yati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Mujiono , kemudian oleh orangtua nama Pemohon tersebut yang semula nama Karminten diganti menjadi nama Karminten Alias Binti Karimah maka dalam Kutipan Akta Nikah tercantum dan tertulis nama Pemohon adalah Karminten Alias Binti Karimah ;
- Bahwa nama Karminten dengan nama Binti Karimah adalah satu orang nama yang sama ;
- Bahwa Pemohon dalam panggilan sehari-harinya dipanggil Karminten kadang juga dipanggil Karimah ;
- Bahwa Orangtua Pemohon masih hidup/ ada ;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 27 Desember 1977;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut agar nanti kedepannya tidak mempunyai kesulitan dalam mengurus keperluan apapun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

## 2. Saksi **SUPRIONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari semula nama Binti Karimah menjadi nama Karminten;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Matraji dan Yati;
- Bahwa nama Karminten dengan nama Binti Karimah adalah satu orang nama yang sama ;
- Bahwa Pemohon dalam panggilan sehari-harinya dipanggil Karminten kadang juga dipanggil Karimah ;
- Bahwa Orangtua Pemohon masih hidup/ ada ;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 27 Desember 1977;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bekerja ke Luar Negeri;.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut agar nanti kedepannya tidak mempunyai kesulitan dalam mengurus keperluan apapun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Kartini** dan saksi **Supriono**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama MATRAJI dan YATI;
- Bahwa sejak lahir Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama KARMINTEN sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1496/D/Tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Blitar tertanggal 24 Agustus 1994;
- Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan SMP sehingga terbitlah Ijazah atas nama KARMINTEN;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUJIONO yang lahir di Blitar, pada tanggal 23 April 1973 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:330/63/VII/99 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wlingi;
- Bahwa karena nama Pemohon dengan nama calon mertua Pemohon hampir sama sehingga pada waktu itu kerabat Pemohon sulit membedakan nama tersebut, maka sebelum menikah pada kisaran tahun 1999 oleh orangtua Pemohon nama Pemohon dirubah sehingga dalam Buku Nikah Pemohon tercantum atas nama KARMINTEN ALIAS BINTI KARIMAH, oleh karena pada waktu itu orangtua Pemohon tidak berfikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut;
- Bahwa karena terdapat masalah dalam setiap pengurusan Kependudukan Pemohon dikarenakan terdapat ketidaksesuaian nama dan tahun lahir dalam KTP Pemohon terhadap dokumen lain milik Pemohon (Akta Kelahiran, Buku Nikah dan KK) maka Pemohon berinisiatip untuk membetulkan/merubah KTP Pemohon NIK: 3505146712760002 yang semula tertulis: BINTI KARIMAH, lahir pada tanggal 27 Desember 1976 dari yang seharusnya : KARMINTEN, lahir pada tanggal 27 Desember 1977;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama dan tahun lahir Pemohon dalam KTP dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan dimasa mendatang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk Merubah/membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon pada KTP NIK: 3505146712760002 yang semula

H a l a m a n 6 dari 8 Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis: BINTI KARIMAH, lahir pada tanggal 27 Desember 1976 agar dirubah/dibetulkan menjadi: KARMINTEN, lahir pada tanggal 27 Desember 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tercapainya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan dibetulkan sesuai dengan yang ada dalam register yang sedang berjalan, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohonan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon merubah/membetulkan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505146712760002 dari nama yang semula tertulis : BINTI KARIMAH , lahir pada 27 Desember 1976 dirubah /dibetulkan menjadi : KARMINTEN, lahir pada tanggal 27 Desember 1977;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan turunan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi/pinggir akta lahir Pemohon ;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat penetapan ini sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini : SENIN, tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H., Hakim pada

H a l a m a n 7 dari 8 Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 06 Agustus 2018 Nomor: 233/Pen.P/2018/PN.Blt., Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: SUTIPAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

SUTIPAH

M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	:	Rp. 125.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 5.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H a l a m a n 9 dari 8 Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2018/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9